



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir: Denpasar, NIK:., Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Status: Kawin, Alamat: Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa Gede Tedy Sukadana, S.H., M.Kn.,dk Para Advokat pada "Law Office Dewa Tedy & Associates yang beralamat di Jl, Tukad Badung Xx. G. No. 5 Renon, Denpasar Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Tabanan, NIK:., Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Status: Kawin, Alamat: Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah membaca penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim taggal 17 Oktober 2024;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tabanan pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan yang paa pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23-04-2020 dihadapan pemuka agama hindu yang bernama dan yang telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 08-09-2020, dengan Akta Perkawinan Nomor: **XXX**;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih tempat tinggal tetap di rumah PENGGUGAT yang berada di, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
4. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:  
**ANAK PERTAMA**, Laki-Laki, lahir di Denpasar, , sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal;  
**ANAK KEDUA**, Laki-Laki, lahir di Denpasar, , sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal
5. Bahwa sekiraan tahun 2022, adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT menyebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus hingga gugatan ini diajukan tahun 2024, tanpa henti menyebabkan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis lagi dan tanpa adanya lagi komunikasi yang baik, merupakan alasan yang cukup terjadinya **perceraian** sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan TERGUGAT adalah bersama dengan teman baik dari PENGGUGAT, dimana bermula dari TERGUGAT tidak pernah mau diantar jemput oleh PENGGUGAT untuk bekerja, kemudian TERGUGAT sampai hamil anak kedua yang bernama **ANAK KEDUA**, yang diduga merupakan hasil hubungan gelap antara TERGUGAT dan selingkuhannya, kemudian TERGUGAT sempat meminta izin PENGGUGAT untuk menggugurkan kandunginya tersebut namun tidak diizinkan oleh PENGGUGAT, yang membuat PENGGUGAT semakin yakin terhadap dugaan bahwa kehamilan TERGUGAT tersebut adalah hasil dengan selingkuhannya;

7. Bahwa setelah anak kedua lahir yang diduga merupakan anak hasil perselingkuhan TERGUGAT dengan selingkuhannya, bernama **ANAK KEDUA**, PENGGUGAT dengan murah hati tetap menerima anak tersebut sebagai anak kandungnya walaupun PENGGUGAT merasa sakit hati dan marah serta ragu akan anaknya tersebut, tetapi tetap kebaik hati PENGGUGAT diutamakan dari pada emosinya;

8. Bahwa PENGGUGAT juga telah memusyawarahkan dengan keluarganya untuk test DNA untuk memastikan anak tersebut adalah anak kandungnya, namun pihak keluarga ada yang keberatan dan meminta agar menerima anak tersebut dengan Ikhlas, sehingga akhirnya PENGGUGAT menerima anak tersebut sebagai anak kandungnya;

9. Bahwa selingkuhan dari TERGUGAT adalah teman baik dari PENGGUGAT, mereka berada dalam satu tempat kerja, yang awalnya selingkuhan TERGUGAT tersebut diberikan kerja oleh PENGGUGAT, namun tidak disangka terjadi perselingkuhan antara TERGUGAT dan teman baik dari

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab*



PENGGUGAT tersebut, yang membuat PENGGUGAT merasa patah hati, marah dan emosi, namun tetap mengedepankan kebaikan hati;-

10. Bahwa TERGUGAT sering kedatangan berselingkuh ke rumah selingkuhannya dan TERGUGAT juga mengakuinya, serta keluarga PENGGUGAT sudah mengetahuinya;

11. Bahwa TERGUGAT sering kasar dengan orang tua PENGGUGAT setiap bertemu, yang mengeluarkan nada tinggi serta tidak sopan;

12. Bahwa sekiraan awal Desember 2023, TERGUGAT pergi meninggalkan rumah PENGGUGAT hingga kini Agustus 2024, TERGUGAT kabur di malam hari seperti tidak menghargai PENGGUGAT, kemudian TERGUGAT tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak dapat ditemui walaupun dengan cara baik-baik, serta komunikasi yang baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi;

13. Bahwa PENGGUGAT telah memusyawarahkan kejadian ini terhadap keluarga besarnya dan tidak menemui jalan damai, yang mana hasilnya adalah menyetujui perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

14. Bahwa PENGGUGAT menuntut kewajiban TERGUGAT untuk ikut memberi kehidupan, memelihara dan memberi nafkah untuk kedua anaknya, yang saat ini berada dalam pengasuhan PENGGUGAT, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setieap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahunnya;

15. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT berhak menuntut agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal dihadapan pemuka agama hindu yang bernama **MANGKU I MD BAWA** dan yang telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 08-09-2020, dengan Akta Perkawinan Nomor: **XXX**, sesuai dengan alasan

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab*



dan uraian yang telah disebutkan diatas, **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**

Berdasarkan uraian tersebut di atas **PENGGUGAT**, mohon agar Bapak Ketua/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

#### PETITUM

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT TERGUGAT** yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23-04-2020 dihadapan pemuka agama hindu yang bernama dan yang telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 08-09-2020, dengan Akta Perkawinan Nomor: **XXX**, adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**

3. Menyatakan hak asuh anak-anak dari perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;--

**ANAK PERTAMA**, Laki-Laki, lahir di Denpasar, , sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal;

**ANAK KEDUA**, Laki-Laki, lahir di Denpasar, , sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal;

jatuh kepada **PENGGUGAT**/ayah kandungnya karena kasih sayang yang tulus dan ekonominya lebih menjamin untuk kehidupan anak-anaknya, serta dalam hukum adat hindu bali yang mengikuti sistem kekeluargaan patrilineal, dimana anak laki-laki adalah purusa, yang mengikuti jejak ayah kandungnya untuk menjalankan kewajiban adat bali di tempat kelahirannya;--

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab*



4. Menetapkan biaya nafkah yang harus ditanggung oleh TERGUGAT, agar tetap ikut serta memelihara kehidupan anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dan akan naik 10 % (sepuluh persen) pertahunnya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat para pihak hadir langsung dalam persidangan dimana Penggugat Hadir kuasanya di Persidangan dan Tergugat hadir langsung dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat :

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab*



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor XXX antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 26 Februari 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak pertama tertanggal 28 Maret 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak kedua tertanggal 8 Mei 2023, diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yakni :

**1. Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, Saksi mengerti, sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;
- Bahwa, Istri Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Upacara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 23 April 2020, bertempat di rumah Penggugat di Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa, Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Hindu adat Bali;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan biasa;
- Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan sudah memiliki Akte Nikah;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa, Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Anak pertama bernama Anak pertama, Umur kurang lebih 2(dua) tahun;
- Bahwa, Anak kedua bernama Anak kedua, Umur kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat menikah awalnya baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Adapun yang menjadi penyebabnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan memiliki pria idaman lain atau selingkuhan;
- Bahwa, Penggugat tahu dari pesan whatshap di HP Tergugat, dan agar Penggugat tidak emosi, Penggugat menyuruh tidur dikamar lain, tetapi justru Tergugat kabur dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, Keesokan harinya Penggugat beserta keluarga mencari Tergugat untuk diajak balik kerumah, dan Tergugat mau balik bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena setelah kejadian tersebut Tergugat kembali ketahuan berselingkuh dan kembali kerumah orang tuanya, dan saat dicari oleh Penggugat Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat;

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 8(delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa, Anak-anak antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tetap memberikan ijin kepada Tergugat jika ingin menjenguk dan mengajak anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa, Dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat rasanya tidak bisa disatukan lagi;

**2. Saksi ke 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetanga saksi;
- Bahwa, Saksi mengerti, sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;
- Bahwa, Istri Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Upacara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 23 April 2020, bertempat di rumah Penggugat di Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa, Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Hindu adat Bali;
- Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan biasa;
- Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan sudah memiliki Akte Nikah;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa, Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab*



- Bahwa, Anak pertama bernama Anak pertama, Umur kurang lebih 2(dua) tahun;
- Bahwa, Anak kedua bernama Anak kedua , Umur kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat menikah awalnya baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Adapun yang menjadi penyebabnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan memiliki pria idaman lain atau selingkuhan;
- Bahwa, Penggugat tahu dari pesan whatshap di HP Tergugat, dan agar Penggugat tidak emosi, Penggugat menyuruh tidur dikamar lain, tetapi justru Tergugat kabur dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, Keesokan harinya Penggugat beserta keluarga mencari Tergugat untuk diajak balik kerumah, dan Tergugat mau balik bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena setelah kejadian tersebut Tergugat kembali ketahuan berselingkuh dan kembali kerumah orang tuanya, dan saat dicari oleh Penggugat Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 8(delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa, Anak-anak antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tetap memberikan ijin kepada Tergugat jika ingin menjenguk dan mengajak anak-anaknya;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab*



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa, Dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat rasanya tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian yang disebabkan karena sudah tidak memiliki kecocokan lagi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perkawinan Penggugat dan tergugat dapat diputus karena perceraian dengan alasan – alasan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil alasan gugatan yang diajukannya diatas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat ini adalah mengenai Perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab*



pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “dan menurut Pasal 2 ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa telah melangsungkan perkawinan pada tanggal dihadapan pemuka agama hindu yang bernama dan yang telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 08-09-2020, dengan Akta Perkawinan Nomor: **XXX** (vide P-2). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah* menurut hukum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat sesuai dalam Petitum ke-2;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa para saksi dalam persidangan menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena masalah perkecokan secara terus menerus dan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat sehingga sudah tidak tinggal bersama lagi cukup lama sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dalam tahap jawaban dan pembuktian dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran termasuk pula adanya perselingkuhan / zina dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan serta perselingkuhan sehingga mengakibatkan perpisahan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar antara penggugat dan tergugat telah sejak lama berpisah karena adanya cekcok yang terus menerus dan juga perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya yaitu pengasuhan kedua orang anak yang lahir dari perawinan mereka berada pada pengasuhan pengugat dengan segala alasan yang dimuat dalam surat gugatannya, majelis berpendapat bahwa kewajiban orang tua terhadap pengasuhan anak-anaknya walaupun telah berpisah adalah tetap. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara adat bali dengan mengambil garis keturunan Purusa maka pengasuhan yang diberikan kepada Penggugat serta dengan melihat fakta bahwa saat ini semenjak pengugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi telah diasuh dan tinggal bersama dengan pengugat maka petitum ke-3 patut untuk dikabulkan namun juga dengan ketentuan sebagaimana amanat dari Pasal 41 Undang-undang Perkawinan maka bagi

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tetap diwajibkan untuk tetap memberikan pengasuhan dan kasih sayang kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka serta tetap diberikan hak kepada tergugat untuk dapat sewaktu-waktu mengunjungi dan memberikan kasih sayang bagi anak-anaknya tersebut sehingga Petitem ke-3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ke-4 agar Tergugat tetap ikut memelihara anak-anaknya dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan akan naik 10% (sepuluh persen), majelis berpendapat bahwa kewajiban orang tua terhadap anak pasca bercerai telah diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya dalam pasal tersebut juga diatur yang berkewajiban / bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk itu adalah Bapak kecuali dalam kenyataannya Bapak tidak bisa / mampu memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan Dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul baya tersebut. Dari ketentuan ini maka yang paling berkewajiban atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan serta nafkah adalah seorang Suami. Melihat bahwa dalam Petitum gugatan pada point 3 telah menyatakan bahwa Pengugat memiliki ekonomi yang lebih menjamin untuk kehidupan anak-anaknya serta pula dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan terkait kemampuan ekonomi dari Tergugat, maka terhadap petitum tersebut menurut hemat majelis tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan sehingga petitum tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ke-5 yang pada pokoknya mengenai pengiriman salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, guna dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan :

- Pasal 35 PP No 9 tahun 1975 tentang Perkawinan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” ;
- Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirim Salinan putusan perceraian dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 5 gugatan Penggugat adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat adalah berada pada pihak yang kalah sehingga biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang nominalnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan **PENGGUGAT PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT TERGUGAT** yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23-04-2020 dihadapan pemuka agama hindu yang bernama dan yang telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 08-09-2020, dengan Akta Perkawinan Nomor: **XXX**, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Menyatakan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK PERTAMA**, Laki-Laki, lahir di Denpasar, , sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal dan **ANAK KEDUA**, Laki-Laki, lahir di Denpasar, , sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 08-05-2023 berada pada Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk datang dan bertemu dengan kedua anak tersebut dalam memberikan pengasuhan dan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh N L M Kusuma Wardani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Panditha, S.H., M.H. dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, I Nyoman Adi Wirawan, A.Md, S.H., Panitera Pengganti serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

I Gst Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. N L M Kusuma Wardani, S.H., M.H.

TTD

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Nyoman Adi Wirawan, A.Md, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggihan .....	:	
6.....S	:	Rp100.000,00;
umpah .....	:	
7. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 302.000,00;</u>
		(tiga ratus dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)